

**PERDAGANGAN INTERNASIONAL KOMODITAS KOPI INDONESIA
DITINJAU DARI KETENTUAN WTO**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

M Rizki Aditya

02011381722456

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2023/2024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG


NAMA : M RIZKI ADITYA
NIM : 02011381722456
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL

JUDUL

**PERDAGANGAN INTERNASIONAL KOMODITAS KOPI INDONESIA
DITINJAU DARI KETENTUAN WTO**

Telah diuji dan lulus dalam sidang ujian Komprehensif pada tanggal 15 Juni 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan:



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M Rizki Aditya
NIM : 02011381722456
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Perdagangan Internasional Komoditas Kopi
Indonesia Ditinjau Dari Ketentuan WTO

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan atau dipublikasikan oleh siapapun untuk memperoleh gelar sarjana di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya. Apabila saya terbukti melakukan melakukan kecurangan ataupun melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2024



M Rizki Aditya
02011381722456

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya.”

Ali bin Abi Thalib

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

- 1. Ibu dan Ayah Tercinta serta keluarga**
- 2. Dosen Pembimbing**
- 3. Segenap Dosen Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**
- 4. Sahabat-sahabat**
- 5. Almamater**

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang karena atas segala rahmat dan karuniaNya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan guna mengikuti Ujian Komprehensif pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul mengenai **“Perdagangan Internasional Komoditas Kopi Indonesia Ditinjau Dari Ketentuan WTO”**. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun diperlukan untuk memperbaiki penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Palembang, 2024

Penulis,



M Rizki Aditya

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada penyelesaian Skripsi ini, peneliti banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan saran. Pada kesempatan ini, peneliti menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Kepada Allah SWT, yang telah melancarkan segala urusan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M selaku Ketua Program Kekhusuan Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing pertama saya yang banyak memberikan masukan dengan berbagai pengalaman, dan pengetahuan yang beliau miliki, serta waktu, tenaga dan pikiran untuk dapat membimbing saya dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Kedua saya yang tidak pernah lelah membantu saya dalam penulisan Skripsi ini dengan berbagai arahan metode penulisan yang benar, serta waktu yang selalu beliau sempatkan untuk membimbing saya untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini.
6. Bapak Ricky Saputra Thamrin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah membantu saya dan meluangkan waktu dalam penulisan Skripsi ini.
7. Kedua orang tua yang selalu memberi dukungan materil maupun spiritual.
8. Kepada seluruh dosen, staff dan karyawan Fakultas Hukum Univeristas Sriwijaya.

Palembang, 2024



M Rizki aditya

02011381722456

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	16
F. Kerangka Teori.....	17
1. Teori Keunggulan Mutlak (<i>Absolute Advantage</i>).....	17
2. Teori Organisasi Internasional.....	18
3. Teori Penyelesaian Sengketa Internasional.....	23
G. Metode Penelitian.....	28

1. Jenis Penelitian.....	28
2. Teknik Pendekatan.....	29
3. Jenis dan Sumber Hukum.....	29
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	30
5. Analisis Bahan Hukum.....	31
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	32
A. Tinjauan Pustaka tentang Most Favoured Nation.....	32
1. Pengertian Prinsip Most Favoured Nation (MFN).....	32
2. Dasar Hukum Most Favoured Nation.....	37
3. Pengecualian dalam prinsip MFN.....	37
B. Tinjauan Pustaka tentang National Treatment.....	39
1. Pengertian National Treatment.....	39
2. Dasar Hukum National Treatment.....	40
3. Pengecualian Dalam Prinsip National Treatment.....	40
C. Tinjauan Pustaka Tentang Ketentuan Ekspor Impor Komoditas Kopi.....	41
1. Ketentuan Hukum Indonesia Mengenai Perdagangan Internasional.....	41
2. Ketentuan Hukum Indonesia Mengenai Perdagangan Internasional Komoditas Kopi.....	45
3. Ketentuan Ekspor Kopi Indonesia.....	46


1. Ketentuan Impor Kopi Indonesia.....	52
BAB III PEMBAHASAN.....	54
A. Prinsip-prinsip Serta Aturan dari WTO yang Mengatur Perdagangan Bebas Komoditas Kopi.....	54
B. Peraturan-peraturan Yang Telah Diratifikasi serta diterapkan di Indonesia Telah Memenuhi Prinsip-prinsip dan Aturan dari WTO.....	63
C. Relevansi Peraturan Perundang-undangan Indonesia mengenai Komoditas Kopi ditinjau dari Ketentuan WTO.....	81
BAB IV PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95

ABSTRAK

Nama : M RIZKI ADITYA
NIM : 02011381722456
Judul : **Perdagangan Internasional Komoditas Kopi Indonesia
Ditinjau Dari Ketentuan WTO**

Pokok permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu, mengenai Perdagangan Internasional Komoditas Kopi Indonesia Ditinjau Dari Ketentuan WTO. Kemudian dijabarkan dalam rumusan masalah Kemudian dijabarkan dalam rumusan masalah (1) Bagaimana prinsip-prinsip serta aturan dari WTO yang mengatur perdagangan bebas untuk komoditas kopi, (2) Apakah peraturan-peraturan yang telah diratifikasi serta diterapkan di Indonesia telah memenuhi prinsip-prinsip dan aturan dari WTO, (3) Apakah peraturan-peraturan yang diterapkan di Indonesia sudah cukup relevan untuk dijalankan untuk komoditas eksportir kopi Indonesia . Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan perdagangan komoditas kopi internasional sudah memenuhi prinsip-prinsip WTO. Hal ini sejalan dengan tujuan dari ratifikasi Undang-Undang no. 7 tahun 1994 yang menjadi landasan dasar dari keanggotaan Indonesia di WTO. Namun demikian, praktek yang terjadi di lapangan merupakan fakta yang berbeda. Di satu sisi, terdapat harmonisasi antara ketentuan WTO dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia terkait dengan perdagangan komoditas kopi. Di sisi lain, penerapan dari ketentuan WTO sendiri terkadang menimbulkan kerugian bagi industri kopi nasional. Hal tersebut mengingat berbagai faktor yang juga mempengaruhi perkembangan dari pasar komoditas kopi, baik dalam skala nasional maupun internasional.

Kata-kata Kunci : *WTO, Kopi, Internasional*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu cara di mana perdamaian dunia yang akan bertahan lama dapat diciptakan dengan pemulihan aktivitas ekonomi dan perdagangan internasional di seluruh dunia, argument yang ditegaskan James Forrestal dalam memorandum yang dikirimkan ke Clark Clifford pada 6 Maret 1947 setelah perang dunia II. Dalam perspektif harmonisasi perdagangan internasional dan mekanismenya di seluruh dunia inilah yang mengawali sebanyak 23 negara menciptakan Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) pada tanggal 30 Oktober 1947, di Jenewa serta menerapkannya pada awal tahun berikutnya. GATT ini dimaksudkan sebagai organisasi sementara, kemudia GATT ini berkembang menjadi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tanggal 1 Januari 1995 yang kita kenal sekarang. Kedua organisasi tersebut cenderung menyelaraskan dan menegakkan serta mendamaikan hukum perdagangan internasional dan praktiknya oleh para anggotanya, terutama dalam hal penggunaan tarif, kuota atau perangkat hukum lainnya yang mengarah pada proteksionisme dan menciptakan Batasan-batasan seperti peraturan non tarif.¹ Dewasa ini perdagangan internasional pada dasarnya semakin bebas dan mengupayakan untuk menghapus hambatan-hambatan teknis maupun non-teknis sudah diupayakan semenjak perundingan GATT pertama,

¹ Aurele Magnan, K. J. P. Manurung. *Confusion of Legal Roots: Comparative Historical Review of International Trade Law in France and Indonesia*. *Journal of Judicial Review*. <https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/5372/1759>. Diakses pada tanggal 3 Juni 2023

dimana pada perundingan tersebut dirumuskan mengenai upaya-upaya konkret dalam hal liberalisasi dalam struktur dan tatanan perdagangan internasional. Liberalisasi ekonomi sendiri pada dasarnya bukan suatu hal yang baru, mengingat perkembangannya yang pesat pada abad ke-19 setelah terbitnya buku *The Wealth of Nation* karangan Adam Smith dan *Principle of Political Economy and Taxation* karya David Ricardo. Pemikiran keduanya menjadi landasan dasar perdagangan bebas, liberal dan terbuka, dimana konsepsi *absolute advantage*, *gain from trade* dan *comparative advantage* merupakan pilar utama dari keberadaan suatu perdagangan yang bebas.² Konsep dari liberalisasi ekonomi berakar kuat dari konsep-konsep kebebasan melakukan kegiatan ekonomi dan tradisi liberal itu sendiri, yang mendukung kuat adanya deregulasi, pasar bebas dan privatisasi ekonomi, terutama dari sektor pelayanan publik. Salah satu sektor yang dipengaruhi dari liberalisasi ekonomi adalah sektor perdagangan, dimana perdagangan merupakan salah satu inti daripada konsep liberalisasi ekonomi yang berlandaskan atas landasan *laissez-faire* dan konsep pasar bebas, yang dimana hambatan yang timbul dalam perdagangan internasional harus dihilangkan sama sekali.³ Konsekuensinya yakni, arus barang dan jasa yang tidak menemukan hambatan sama sekali, sehingga seringkali memberikan permasalahan baik itu di dalam industri domestik yang terkena *injury* akibat dampak dari lonjakan barang impor yang lebih murah dari luar negeri maupun melemahnya harga-harga

² H. S. Kartadjoemena, *GATT dan WTO: Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, cet. 1 (Jakarta: Penerbit UI Press, 1966), hlm. 22-23

³ Lihat Drs. H. Gofar Bain dalam *Uruguay Round dan Sistem Perdagangan Masa Depan*, cet. 1 (Jakarta: Penerbit Djembatan, 2001), hlm. 1. Sistem yang diatur dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* dilaksanakan dengan asumsi bahwa suatu negara yang menerapkan kebijakan pasar bebas yang lebih terbuka akan meningkatkan pendapatan mereka lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara berkembang dengan kebijakan perdagangan yang tertutup, *bdk.*

komoditas barang-barang tertentu di dalam pasar internasional sehingga menimbulkan kerugian terhadap industri-industri kecil dan menengah terutama yang bergerak di dalam perdagangan barang.⁴ Di lain sisi, perdagangan internasional juga didasari dengan kesadaran dan kebutuhan suatu negara untuk menunjang kehidupan ekonominya masing-masing, maka diperlukan peraturan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pelaku perdagangan internasional demi terwujudnya ketertiban saat dilaksanakannya perdagangan internasional.⁵ Pada tahun 1948 didirikan organisasi perdagangan internasional atau *International Trade Organization* yang dilandasi oleh kemauan banyak negara untuk menghindari terjadinya tindakan anarkis pada bidang perdagangan internasional karena pihak yang menjalankan kebijakan proteksionisme atau menerapkan tarif yang tinggi pada produk impor demi melindungi produksi didalam negeri.⁶

Membahas mengenai perdagangan internasional sendiri, meskipun secara definisi para ahli hukum merumuskan berbagai macam definisi mengenai hukum perdagangan internasional, tetapi pada dasarnya konsep *perdagangan* merujuk kepada pertukaran antara barang dan jasa dengan suatu yang bernilai yang berfungsi sebagai alat tukar menukar itu sendiri, seperti uang. Jurnal Oxford mendefinisikan perdagangan internasional sebagai perdagangan barang dan/atau jasa yang melibatkan pergerakan barang dan orang-orangnya atau pekerjanya melintasi batasan negara-negara, yang pada masa ekspansionis dan anti-proteksionis, meningkatkan pertukaran antara masyarakat yang berbeda,

⁴ Kondisi demikian disebut sebagai *dumping*. Lihat Pasal 6 GATT 1994

⁵ AK, Syahmin. *Hukum Dagang Internasional: Dalam Kerangka Studi Analisis*, ed. 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 16.

⁶ *Ibid.*, hlm. 18.

ditegaskan oleh Stearns. Definisi modern ini adalah hasil dari keberadaan dan Tindakan GATT dan WTO, tetapi untuk memahaminya lebih lanjut, alangkah baiknya ada perspektif hukum perdagangan internasional sebagai agregat dan kompilasi dari *lex mercatoria* (hukum untuk perdagangan di darat) dan *lex maritime* (hukum perdagangan di laut)⁷ Meskipun demikian, para ahli hukum juga berusaha mendefinisikan dan merumuskan mengenai perdagangan internasional, mengingat tema perdagangan tidak hanya menyangkut mengenai aspek perekonomian, melainkan juga menyangkut mengenai permasalahan hukum di dalamnya, terutama dalam perihal perjanjian yang melandasi hubungan dagang tersebut.⁸ Oleh karena itu, secara sederhana, *Black's Law Dictionary* merumuskan kegiatan perdagangan sebagai berikut:

Suatu tindakan atau bisnis terhadap pertukaran barang dengan cara barter, atau bisnis yang mengandung segi unsur jual beli yang dipertukarkan dengan uang

Suatu bentuk pekerjaan sebagai bisnis atau sebagai bagian untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk keuntungan; segala hal yang dapat dilakukan secara praktis sebagai pemenuhan kebutuhan hidup, uang dan barang; perdagangan atau bisnis komersial secara umum, atau tindakan jual dan beli atau pertukaran komoditas, entah dijual secara umum maupun retail, baik di dalam maupun di antara negara

⁷ Aurele Magnan, K. J. P. Manurung. *Confusion of Legal Roots: Comparative Historical Review of International Trade Law in France and Indonesia*. *Journal of Judicial Review*. <https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/5372/1759>. Diakses pada tanggal 3 Juni 2023

⁸ Perjanjian dalam konteks ini merupakan perjanjian internasional yang bersegi privat, dimana kegiatan perdagangan internasional dilakukan oleh badan hukum dari masing-masing negara yang berbeda

Perumusan kalimat “perdagangan” di atas menurut *Blacks Law* sudah cukup tepat dalam menggambarkan apa yang disebut dengan kegiatan dagang. Prof. Subekti juga menambahkan bahwa pengaturan mengenai perdagangan sendiri terpisah urusannya dengan hukum perdata yang mempunyai pengaturannya sendiri dalam KUHPer.⁹ Perkataan “dagang” sendiri menurut Subekti hanya didasarkan pada pengertian ekonomi semata.¹⁰ Namun jika merujuk pada Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dapat dilihat bahwa sepanjang tidak terdapat perturan-peraturan khusus yang berlainan, juga berlaku peraturan-peraturan dalam KUHPer. Artinya, terdapat korelasi yang mengikat diantara KUHPer dan KUHD, dimana KUHPer mengatur mengenai syarat subyektif dari suatu perjanjian, terutama perjanjian dagang dan KUHD mengatur mengenai ketentuan-ketentuan teknis yang mengikat dalam melakukan kegiatan dagang. Jika menelusuri definisi tersebut sampai pada pemahaman mengenai hukum perdagangan internasional, maka dapat ditarik suatu asumsi bahwa hukum perdagangan internasional ialah segala kaidah-kaidah yang mengatur mengenai hubungan dagang antara satu atau sesama badan hukum yang berada di ruang lingkup keberlakuan hukum nasional yang berbeda-beda yang keberlangsungannya dijamin oleh sendi- sendi hukum Internasional. Artinya, ada irisan tipis yang saling berkesinambungan antara hukum dagang dengan hukum internasional dalam meletakkan pemahaman mengenai keberadaan hukum perdagangan internasional.

⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 10 (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 145

¹⁰ *Ibid.*, hlm . 146

Profesor Clive M. Schmitthoff, terkait pengertian hukum perdagangan internasional yang dikutip dalam laporan Sekretaris Jenderal PBB pada tahun 1966 mengenai perkembangan hukum perdagangan internasional, dimana Schmitthoff menjelaskan sebagai berikut:

“Suatu bentuk aturan yang mengatur mengenai ketentuan terhadap hubungan komersial diantara badan hukum perdata yang melibatkan banyak negara”

Pada definisi tersebut dapat dilihat dua unsur utama dalam hukum perdagangan internasional:

- 1) Hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan- aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata
- 2) Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara

Penelusuran mengenai keberadaan perdagangan internasional sendiri sejatinya telah dimulai pada masa-masa awal perkembangnya paham merkantilisme, suatu paham yang hanya berlandaskan pada keuntungan semata, yang membuat ekspansi besar-besaran perusahaan dagang Barat ke Asia dan menguatnya peran monopoli pasar dalam arus perdagangan. Merkantilisme sendiri pada dasarnya dilandasi oleh kepentingan- kepentingan negara kolonial yang mewakilkan kepentingannya kepada saudagar-saudagar dagang yang mempunyai peranan penting untuk memperluas daerah jajahannya demi keuntungan yang sebesar-besarnya. Paham merkantilisme sendiri didukung kuat

dan penuh oleh struktur negara Eropa kolonial yang masih bercorak monarki absolut dan paham negara kebangsaan (*nation-state*) yang berada di bawah pengaruh raja dan peningkatan peranan saudagar-pedagang-kapitalis sebagai kelas sosial yang penting¹¹ membuat Eropa pada zaman itu sangat tergantung pada perdagangan komoditas seperti rempah-rempah dan komoditas agrikultur lainnya yang dianggap berharga dan dapat memenuhi kebutuhan hidup orang-orang Eropa pada saat itu. Landasan dasar merkantilisme sendiri yang beranggapan bahwa kekayaan di dunia merupakan kekayaan yang bersifat melandasi berbagai macam kebijakan perdagangan yang mencakup kebijakan monopoli besar-besaran, regulasi perdagangan yang cenderung diskriminatif dan ekspansionis.¹² Merkantilisme sangat populer diberbagai praktik dan teori ekonomi pemerintah yang gencar melakukan pembinaan kekuatan negara (*nation-building*), hal ini dilakukan sebab ekonomi adalah perisai untuk meningkatkan kekuasaan negara dan menjaga keamanan negara.¹³

Paham merkantilisme kemudian berangsur-angsur ditinggalkan seiring dengan munculnya paham baru dalam tatanan perekonomian dunia. Sistem perdagangan liberal dan prinsip *laissez-faire* perlahan menggantikan paham merkantilisme yang cenderung kaku dalam menerima bentuk perubahan sistem perekonomian dunia pada saat itu. Ellsworth meringkas perkembangan tersebut sebagaimana berikut:

¹¹ Kartadjoemena, *Gatt dan WTO*, hlm. 15.

¹² *Ibid.*,

¹³ Dr. Hata, S.H, M.H., *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO* (Bandung: Reflika Aditama, 2006), hlm. 28.

“Dari sudut pandang pertengahan abad ke-20, tidak dapat dipungkiri atau lebih akuratnya, rentang waktu seratus tahun di antara Perang Napoleon dan Perang Dunia I membentuk periode yang unik di berbagai sektor. Fokus pada sudut padat kepentingan, periode tersebut merupakan suatu masa dimana aturan-aturan pemerintah pada masa itu sengaja memberikan jalan kepada pengaturan yang diatur melalui mekanisme pasar. Negara menjadi merdeka untuk menentukan spesialisasi produk-produk dengan pertimbangan biaya relatif dan sebaliknya. Volume perdagangan internasional yang besar dan terus menerus tumbuh menghubungkan banyak daerah di belahan dunia dan membentuk secara halus suatu sistem ekonomi yang berfungsi, terintegrasi dan berskala global.

Rezim perdagangan bebas yang liberal juga ditandai dengan berkembangnya pemikiran dua ekonom besar yang melandasi paham liberalisme perdagangan tersebut. Adam Smith dengan teorinya dalam buku *The Wealth of Nation* yang menegaskan pentingnya mekanisme pasar yang tidak terikat dan *invincible hands* yang akan mengatur pasar dengan sendirinya. Dia juga mengemukakan bahwa perdagangan bebas dapat mendorong peningkatan kesejahteraan bangsa-bangsa jika memenuhi persyaratan sebagai berikut; perkembangan masyarakat yang mencapai tahap *commercial society*, hubungan hukum yang bersumber pada “*contractual relations*” dan peran pemerintah yang cukup vital, dalam hal ini untuk melindungi *property*.¹⁴ Pandangan dari Adam

¹⁴ Agus Brotosusilo, “Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional: Studi tentang Kesiapan Hukum Indonesia melindungi Produksi Dalam Negeri melalui Undang-Undang Anti Dumping dan *Safeguard*” (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2006), hlm. 36.

Smith tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh David Ricardo dengan teori keunggulan komparatif dan absolute yang menghubungkan kebutuhan antara satu negara dengan negara lainnya dengan ekspor dan impor yang menghasilkan keuntungan (*gain from trade*). Kedua teori tersebut melandasi beberapa kebijakan perdagangan bebas yang masih berpengaruh sampai sekarang, seperti penghapusan kebijakan perdagangan yang cenderung restriktif, penurunan *tariff* impor, kemudahan arus lalu lintas barang dan jasa dan peranan mekanisme pasar yang menguat. Peranan pemerintah atau negara hanya sebatas mengatur kepentingan nasional masing-masing dengan catatan pengaturan tersebut tidak mengatur secara jauh tentang mekanisme pasar.

Rezim perdagangan bebas dan liberalisme mengalami disorientasi dan fragmentasi pada masa pra-Perang Dunia I hingga akhir dari Perang Dunia II, ketika kondisi perekonomian dunia pada masa itu mengalami disrupsi, terutama pada era Depresi Besar yang melanda Amerika Serikat pada tahun 1929. Hal tersebut menimbulkan kecenderungan negara-negara besar seperti Amerika Serikat untuk mengandalkan kebijakan proteksi yang lebih ketat terhadap perdagangan dari dan keluar negara tersebut. Pasca era Perang Dunia II negara-negara sekutu mengambil upaya untuk membenahi dan menata sistem perdagangan internasional yang lebih efektif, lebih teratur dan lebih menjamin perdamaian dan kesejahteraan ekonomi dan sosial.¹⁵ Salah satu bentuk upaya tersebut ialah terbentuknya GATT pada tahun 1947, yang memberikan manfaat besar dalam kurun waktu selama tiga puluh tahun terhitung sejak sistem GATT itu

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 421-422

sendiri berdiri.¹⁶ Tingkat tarif rata-rata di negara industri terkemuka dunia turun dari sekitar 40% sebagai hasil dari Tokyo Round (1974-1979)¹⁷ dan adanya penurunan hambatan impor yang mengakibatkan meningkatnya perdagangan dunia bertambah menjadi sembilan kali lipat dan pendapatan real dunia bertambah empat kali lipat selama periode tahun 1950-1985.¹⁸ Kemudian, sistem GATT tersebut mengalami perombakan terakhir dan mutakhirnya pada tahun 1994, yang pada masa itu diadakan perundingan *Uruguay Round* yang dilaksanakan atas dasar rekomendasi dari Sidang Khusus *GATT Contracting Parties* tingkat Menteri yang diselenggarakan di Punta del Este, Uruguay pada tahun 1986, dan kemudian diselesaikan di Marrakesh, Moroko pada tanggal 15 April 1994 setelah mengalami beberapa kali penundaan. Perundingan putaran Uruguay tersebut dianggap paling penting dan sangat kompleks mengingat sistem GATT pada masa itu sudah banyak mengalami pelanggaran dan penyimpangan yang serius dan berkepanjangan. Ketentuan-ketentuan GATT 1994 kembali disempurnakan dan diperkuat dengan menempatkannya pada suatu lembaga baru yaitu *World Trade Organization* atau Organisasi Perdagangan Dunia sebagai pengganti GATT dan mulai berfungsi sejak 1 Januari 1995.

Dengan demikian, organisasi WTO sebagai bagian dari organisasi perdagangan internasional merupakan lembaga internasional yang menjamin keberlangsungan mekanisme sistem pasar bebas yang bebas hambatan dan mekanisme liberalisasi ekonomi yang dapat membuat negara-negara berkembang

¹⁶ Gofar Banin, *Uruguay Round*, hlm. 1.

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ *Ibid.*,

dapat memajukan kehidupannya sendiri. Meskipun demikian dalam pelaksanaan dari ketentuan WTO sendiri seringkali menimbulkan dampak positif maupun negatif terhadap beberapa komoditas, yang salah satunya adalah komoditas pangan yang menyangkut keberlangsungan kehidupan masyarakat secara luas. Salah satunya adalah komoditas kopi, yang akan dibahas dalam sub-bab berikut.

Perdagangan bebas serta liberalisasi perdagangan juga berdampak pada salah satu komoditas barang yang sampai sekarang masih mempunyai daya tarik dan menjadi primadona di dalam kancah perdagangan internasional, yaitu komoditas tanaman kopi. Komoditas kopi merupakan salah satu dari pada komoditas utama selain dari bahan pangan-pangan dan tanaman segar. Menurut *Internasional Coffee Organization* tercatat total ekspor *green beans* (petik hijau) kopi dunia mencapai 9,88 juta kantong berisi 10 kg menurut statistik ekspor bulanan dari negara anggota dan non-anggota *ICO* selama periode Februari 2022. Ekspor kopi Asia dan Oseania meningkat sebesar 25% menjadi 3,96 juta kantong Februari 2022 dan sebesar 21,6% menjadi 18,67 juta kantong pada lima bulan pertama di periode tahun 2021/2022 serta mencatat Indonesia masuk ke dalam empat besar negara pengekspor kopi dunia, dengan tren pertumbuhan positif 17,9 % dan dua jenis varian produksi kopi utama yaitu Robusta dan Arabika diekspor dengan kisaran jumlah antara 40 hingga 70 juta karung per tahunnya.¹⁹ Konsumsi kopi dunia diproyeksikan tumbuh sebesar 3,3% menjadi 170,3 juta kantong berisi 60 kg pada 2021/2022 sebagai perbandingan tahun sebelumnya.

¹⁹ http://www.ico.org/monthly_coffee_trade_stats.asp, diakses pada 19 April 2022

Pada tahun ini konsumsi kopi diperkirakan akan melebihi produksi sebesar 3,1 juta karung. Tren penawaran dan permintaan dapat dipengaruhi oleh variasi dikarenakan penurunan ekonomi dunia, peningkatan biaya input dan produksi serta impor dan juga asumsi karena konflik di Ukraina-Rusia.²⁰ Kopi juga termasuk komoditas palawija yang masih mempunyai daya tarik dalam perdagangan internasional, karena biji kopi memiliki kandungan *caffeine* yang menurut penelitian pada tahun 2012 dapat mencegah timbulnya gejala-gejala penyakit *Parkinson*.²¹

Kopi merupakan salah satu komoditas dalam kegiatan ekspor dan impor, kopi sendiri sudah dikonsumsi lebih kurang dari 1000 tahun yang lalu, dan pada saat ini sudah menjadi minuman yang paling banyak dikonsumsi masyarakat dunia. Sebanyak 2,4 juta gelas kopi perharinya telah dikonsumsi oleh masyarakat dunia, serta kopi sendiri merupakan salah satu komoditas pertanian yang paling dicari oleh penggiat kegiatan perdagangan internasional. Kopi telah banyak mendapat pujian karena aroma, rasa serta kandungan kafein yang berpedan dalam meningkatkan kepopuleritasannya.²² Indonesia merupakan bagian yang penting dalam perdagangan komoditas kopi, karena Indonesia sudah lama menjadi pemain penting dalam perdagangan kopi internasional. Indonesia merupakan salah satu

²⁰ *Ibid.*,

²¹ Charles Moore, "Coffee Drinking Lowers Risks Of Parkinson's, Type 2 Diabetes, Five Cancers and More – Harvard Researchers" <https://parkinsonsnewstoday.com/2015/10/02/coffee-drinking-lowers-risk-parkinsons-type-2-diabetes-five-cancers-harvard-researchers/>, diakses pada 19 April 2022

²² Janos Pancsira, "International Coffee Trade: a literature review" Faculty of Economics and Business, University of Debrecen, HUNGARY <https://journal.magisz.org/index.php/jai/article/view/654/367>, diakses pada tanggal 3 Juni 2023

dari empat negara besar eksportir kopi dunia.²³ Membahas sedikit sejarah kopi Indonesia di mulai sejak abad ke-17, dimana pada saat itu pemerintah colonial Hindia Belanda masih dipengaruhi kuat oleh *VOC* membawa biji kopi *Arabica* untuk kemudian ditanam di perkebunan-perkebunan yang masih terkonsentrasi di area sekitar Batavia (Jakarta), Sukabumi dan Bogor. Tujuan dari penanaman biji-biji kopi tersebut ialah untuk mematahkan dominasi pedagang-pedagang Arab yang waktu itu menjadi pemain penting dalam perdagangan kopi. Seiring dengan perkembangan waktu, perkebunan kopi banyak dibangun di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, sebagian kecil di wilayah Sumatra dan Sulawesi. Sistem perkeretaapian yang dibangun oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda saat itu memungkinkan adanya transportasi yang efektif dan melancarkan perdagangan kopi yang dimonopoli oleh Belanda pada saat itu, bahkan pertumbuhan infrastruktur yang masif dibangun oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda merupakan akibat langsung dari banyaknya perkebunan kopi di wilayah Hindia Belanda pada saat itu. Patut dicatat bahwa selain dengan keuntungan yang diambil oleh Belanda dengan adanya perdagangan kopi tersebut, terdapat satu peristiwa penting pada pertengahan abad ke-19 tatkala tanaman kopi pada saat itu diserang oleh suatu jamur tanaman yang awam dikenal sebagai *coffee rust*, yang mengakibatkan lumpuhnya perkebunan – perkebunan kopi dan turunnya hasil panen kopi, sehingga pemerintah kolonial memutuskan untuk mengimpor dan menanam biji kopi *Liberica*, yang pada perkembangan selanjutnya malah justru ikut terinfeksi oleh penyakit jamur tanaman tersebut, sehingga pemerintah

²³ “Strategi Mendongkrak Produksi Kopi”, *Majalah Gatra: Edisi Spesial Selebrasi Kopi Nusantara* (29 Maret – 4 April 2018), hlm. 108.

colonial kembali mengganti biji kopi *Liberica* yang sebagian besar terinfeksi tersebut malah menjadi biji kopi *Robusta*, yang sampai saat ini masih menguasai 90% dari pangsa pasar kopi Indonesia.²⁴

Pada perkembangannya, industri kopi di Indonesia kerap menemukan permasalahan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari WTO sendiri. Permasalahan-permasalahan seperti pembatasan kuota ekspor, standarisasi serta lemahnya pengenalan indikasi geografis seringkali membuat perdagangan kopi Indonesia terlambat alurnya dalam jalur perdagangan internasional. Hal tersebut mengakibatkan industri kopi nasional mengalami hambatan dalam meningkatkan kapasitas dan daya saingnya akibat dari lemahnya penegakkan peraturan perundang-undangan di bidang komoditas kopi.

Berdasarkan pemaparan fenomena di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian sejauh mana ketentuan-ketentuan WTO diterapkan dalam perdagangan komoditas kopi, dalam pasar internasional maupun dalam pasar domestik beserta analisis yuridis terhadap kasus-kasus yang terjadi di dalam perdagangan tersebut. Oleh karena itu yang menjadi focus penelitian penulis adalah **“ANALISIS HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL KOMODITAS KOPI INDONESIA DITINJAU DARI KETENTUAN WTO”**

²⁴ <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/kopi/item186?>, diakses pada tanggal 19 April 2022

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip-prinsip serta aturan dari WTO yang mengatur perdagangan bebas untuk komoditas kopi?
2. Apakah peraturan-peraturan yang telah diratifikasi serta diterapkan di Indonesia telah memenuhi prinsip-prinsip dan aturan dari WTO?
3. Apakah peraturan-peraturan yang diterapkan di Indonesia sudah cukup relevan untuk dijalankan untuk komoditas eksportir kopi Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka penulisan ini memiliki tujuan yang hendak dicapai ialah sebagai berikut:

1. Memahami dan menganalisa pengaturan WTO dan peraturan baik dalam hukum positif Indonesia yang berlaku dan hukum internasional terkait dengan perdagangan kopi.
2. Mengetahui komparasi antara pengaturan WTO dengan peraturan hukum positif Indonesia dan hukum internasional terkait serta mekanisme penyelesaian sengketa terhadap permasalahan di dalam perdagangan komoditas palawija tersebut.
3. Menganalisa dan memahami mengenai apakah peraturan-peraturan yang diterapkan di Indonesia sudah cukup relevan untuk dijalankan untuk komoditas ekspor kopi Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan dari hasil penelitian yang akan dilaksanakan ini diharapkan dapat memberi manfaat seperti:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum yang dapat diterapkan, khususnya dalam bidang hukum internasional yang dalam hal ini berkaitan dengan perdagangan internasional dan lebih mengerucut kepada kegiatan komoditas ekspor kopi.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan ataupun saran terhadap pihak-pihak yang berkapasitas serta terkait dalam melaksanakan serta menyelesaikan apabila memiliki permasalahan dengan pelaksanaan kegiatan komoditas ekspor kopi di negara Indonesia ini.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini yakni Hukum Perdagangan Internasional mengenai pelaksanaan kegiatan komoditas ekspor kopi negara Indonesia berdasarkan ketentuan WTO.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori ini pemikiran dan acuan yang mendasari suatu penelitian dengan tujuan untuk mengidentifikasi dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penulis.²⁵

1. Teori Keunggulan Mutlak (*Absolute Advantage*)

Adam Smith, mengemukakan teori ini dan menjelaskan bahwasanya negara akan sejahtera jika sanggup untuk mengembangkan produksinya melalui perdagangan. Guna membuat produksi yang optimal maka perlu adanya pembagian kerja internasional dalam memproduksi barang.²⁶ Adam Smith, sumber utama pendapatan yakni produksi hasil tenaga kerja dan sumber daya ekonomi. Hal ini berjalan lurus dengan doktrin kaum merkantilis. Adapun Adam Smith, menyebutkan bahwasanya kekayaan suatu negara diarah dari surplus ekspor. Adapun kekayaan akan meningkat hal ini disesuaikan dengan skill dan efisiensi tenaga kerja yang dilaksanakan sesuai dengan persentase penduduk yang melakukan pekerjaan tersebut.²⁷ Adam Smith, negara akan melakukan ekspor pbarang jika negara merasa mampu untuk memproduksi barang tersebut dengan biaya lebih murah dibanding negara lain dan dengan bahan produksi seminimum mungkin.²⁸

²⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.110.

²⁶ Van den Bossche, *op.cit.*, hlm. 68.

²⁷ Huala Adolf, *op.cit.*, hlm 71.

²⁸ Mahmul Siregar, *op.cit.*, hlm 86

2. Teori Organisasi Internasional

Teori organisasi internasional merupakan kerangka pemikiran yang digunakan untuk memahami peran, fungsi, dan perilaku organisasi internasional dalam sistem hukum internasional. Teori-teori ini membantu menjelaskan bagaimana organisasi internasional diciptakan, bagaimana mereka beroperasi, dan bagaimana mereka mempengaruhi negara-negara anggota dan actor non-negara lainnya.²⁹ Beberapa teori utama organisasi internasional dalam hukum internasional:

a. Teori Realis:

- Pandangan organisasi internasional sebagai instrumen yang digunakan oleh negara-negara kuat untuk memajukan kepentingan mereka sendiri.
- Menekankan pada kekuatan dan pengaruh negara-negara anggota dalam menentukan struktur dan operasi organisasi internasional.
- Contoh: Teori hegemoni, yang menyatakan bahwa organisasi internasional didominasi oleh satu negara atau sekelompok negara kuat.

²⁹ Shaw, Malcolm N, *The Law of International Organizations*, Cambridge University Press. Cambridshire. 2019, hlm. 245

b. Teori Liberalis:

- Melihat organisasi internasional sebagai forum untuk kerjasama dan koordinasi antar negara.
- Menekankan pada norma dan nilai bersama yang mendorong negara-negara untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama.
- Contoh: Teori fungsionalisme, yang menyatakan bahwa organisasi internasional diciptakan untuk memenuhi kebutuhan fungsional tertentu dari masyarakat internasional.

c. Teori Institusionalis:

- Berfokus pada peran aturan, norma, dan prosedur dalam membentuk perilaku organisasi internasional dan negara-negara anggota.
- Menekankan pada bagaimana institusi internasional mendefinisikan masalah, membatasi pilihan, dan membentuk hasil.
- Contoh: Teori konstruktivisme, yang menyatakan bahwa organisasi internasional membantu membentuk makna dan identitas aktor negara dan non-negara.

d. Teori Kritis:

- Mengkritik teori tradisional organisasi internasional karena terlalu berfokus pada negara-negara dan mengabaikan aktor non-negara dan struktur kekuasaan global.
- Menekankan pada bagaimana organisasi internasional dapat memperkuat ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam sistem internasional.
- Contoh: Teori post-kolonialisme, yang berfokus pada bagaimana organisasi internasional tertanam dalam sejarah kolonialisme dan imperialisme.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1960, organisasi internasional ialah organisasi antar pemerintah. Adanya perbedaan antara organisasi antar pemerintah dan organisasi non-pemerintah.³⁰ Organisasi internasional atau organisasi antara pemerintah ialah subjek hukum internasional setelah negara. Negara ialah subjek asli hukum internasional yang mendirikan organisasi internasional. Pada tingkat regional dan tingkat universal, terjadi perkembangan organisasi internasional secara pesat sejak selesainya Perang Dunia ke-II.³¹

Klasifikasi organisasi internasional dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mempunyai beberapa macam. Klasifikasi sederhana organisasi internasional

³⁰ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT Alumni, 2005, hlm. 462.

³¹ Ibid. hlm. 52

ialah klasifikasi yang berlandaskan tujuan organisasi dan keanggotaan organisasi tersebut. Secara keanggotaan, adanya organisasi internasional universal. Tujuan dari organisasi general yakni salah satunya adalah Perserikatan Bangsa-bangsa dan organisasi dengan tujuan spesifik yaitu organisasi seperti IAEA (*International Atomic Energy Agency*) WTO (*World Trade Organization*) dan WHO (*World Health Organization*).³²

Organisasi internasional merupakan federasi negara-negara yang dibentuk berdasarkan kesepakatan antar anggotanya, dengan system atau kelompok badan yang mapan yang fungsinya untuk mencapai tujuan kepentingan bersama melalui kerjasama antar anggotanya.³³ Clive Archer, organisasi internasional ialah struktur formal yang berkelanjutan diwujudkan dengan persetujuan setidaknya dua negara berdaulat yang memiliki tujuan mencapai kepentingan bersama negara anggota. Menurut Clive, salah satu peran organisasi internasional yakni sebagai pelaku (aktor), bahwasanya organisasi internasional ialah aktor otonom yang bertindak sesuai dengan kapasitasnya sendiri sebagai organisasi internasional yang bukan hanya sekedar pelaksana kepentingan anggota-anggotanya. Berikut penggolongan organisasi internasional :

1. Organisasi antar Pemerintah atau *Inter-Governmental Organizations* (IGO). Pada organisasi ini beranggotakan delegasi resmi pemerintah

³² Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relations; Theories and Approaches* 3rd edition, Oxford University Press, New York, 2007, hlm. 109.

³³ Suryokusumo, S., *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta : PT Tatanusa. 2015 hlm. 1.

negara. Contoh : PBB, badan internasional dibawah PBB seperti UNICEF, WTO, ILO dan UNESCO.

2. Organisasi non-Pemerintah atau *Non-Governmental Organizations* (NGO). Pada organisasi ini beranggotakan kelompok swasta pada bidang keilmuan, kebudayaan, keagamaan, bantuan ekonomi dan bantuan teknik. Contoh : Palang Merah Internasional dan *Green Peace*.³⁴

Pada buku *Internasional Organizations* milik Clive Archer, menerangkan peran organisasi internasional sebagai berikut :

- a. Instrumen (alat/sarana), artinya organisasi internasional digunakan sebagai instrumen kebijakan didalam ataupun luar negeri dari negara anggota pada organisasi tersebut.
- b. Arena (forum/ wadah), artinya organisasi internasional sebagai tempat yang menyediakan forum berkumpul untuk membahas isu permasalahan yang kemudian dikaji dan disetujui atau ditolak pada keputusannya.
- c. Pelaku (aktor), artinya organisasi internasional ialah aktor yang independen yang bisa membuat keputusan tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun.³⁵

³⁴ Cliver Archer. 2001. "*International Organization*". Routledge11 New Fetter Lane, London. Hlm. 68

³⁵ Cliver Archer. 2001. "*International Organization*". Routledge11 New Fetter Lane, London. hlm. 92

3. Teori Penyelesaian Sengketa Internasional

Penyelesaian sengketa ialah tahapan penting guna menentukan hukum internasional dalam memainkan peran yang esensial untuk memberikan pedoman, aturan dan mekanisme suatu sengketa bisa diselesaikan oleh para pihak secara damai. Penyelesaian sengketa internasional bisa dilakukan menggunakan dua cara yakni secara hukum dan secara diplomatik. Penyelesaian secara hukum dengan cara arbitrase dan pengadilan. Penyelesaian secara diplomatik dengan cara mediasi, negosiasi, penyelidikan dan konsiliasi. Cara penyelesaian sengketa secara damai bisa dilakukan jika para pihak telah menyepakati sesuatu hal yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. J.G Starke, suatu metode penyelesaian sengketa negosiasi, jasa-jasa baik (*good offices*), mediasi, penyelidikan, konsiliasi berada dibawah naungan organisasi PBB. F. Sugeng Istanto, penyelesaian secara damai bisa dilakukan dengan cara : rujuk, penyelesaian dibawah perlindungan PBB, arbitrase dan peradilan. Maka, penyelesaian sengketa secara damai pada dasarnya bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti :

1. Arbitrasi ialah penyelesaian sengketa yang digunakan sejak lama oleh hukum internasional. Pada penyelesaian sengketa internasional, para arbitrator mengajukan sengketa lalu dipilih secara bebas oleh pihak yang bersengketa. Arbitrasi dapat juga menjadi penyelesaian sengketa dengan mengajukan sengketa tersebut kepada orang-orang tertentu, yang dipilih secara bebas oleh pihak-pihak yang bersengketa dan memutuskan sengketa itu tanpa harus memperhatikan ketentuan hukum yang secara ketat. Arbitrasi internasional bertujuan untuk

menyelesaikan sengketa-sengketa internasional oleh hakim-hakim pilihan mereka dan juga atas dasar ketentuan-ketentuan hukum internasional.

2. Negosiasi atau perundingan didefinisikan sebagai upaya untuk mempelajari dan merujuk mengenai sikap yang dipersengketakan agar dapat mencapai suatu hasil yang dapat diterima oleh para pihak yang sedang bersengketa. Negosiasi merupakan suatu teknik penyelesaian sengketa yang paling tradisional dan paling sederhana. Dalam teknik penyelesaian sengketa tidak perlu melibatkan pihak ketiga. Pada dasarnya negosiasi hanya berpusat pada diskusi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mengalami sengketa.
3. Mediasi sebenarnya bentuk lain dari negosiasi namun yang membedakannya adalah adanya keterlibatan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini pihak ketiga hanya bertindak sebagai pelaku mediasi atau mediator komunikasi, peran dari pihak ketiga ini disebut sebagai pendengar yang baik. Seorang mediator merupakan pihak ketiga yang memiliki peran yang aktif untuk mencari solusi yang tepat untuk terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai. Tujuannya untuk menciptakan adanya suatu kontak atau hubungan langsung di antara para pihak. Mediator dalam sengketa hukum internasional bisa berupa negara, individu, dan organisasi internasional. Para mediator ini dapat bertindak atas inisiatifnya sendiri, menawarkan jasanya sebagai mediator, atau menerima tawaran untuk menjalankan fungsifungsinya

sebagai permintaan dari salah satu atau dari kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, mediator memiliki andil untuk mencapai kesepakatan atau konsensus dari para pihak sebagai prasyarat utama.

4. Konsiliasi mempunyai arti yang luas dan sempit. Dalam pengertian luas, konsiliasi merupakan metode yang memiliki beberapa ragam metode yang dimana suatu sengketa diselesaikan secara damai dengan bantuan dari negara-negara lain atau badan-badan penyelidik serta komite-komite penasihat yang tidak berpihak. Sedangkan dalam artian sempit, konsiliasi berarti penyerahan suatu sengketa kepada sebuah komisi atau komite untuk membuat laporan serta usulan-usulan kepada para pihak untuk penyelesaian sengketa tersebut, usulan yang diajukan tidak memiliki sifat mengikat.
5. Metode *inquiry* dapat dipandang paling tepat sebab metode ini digunakan untuk mencapai penyelesaian dalam sebuah sengketa dengan cara mendirikan sebuah komisi atau badan yang bersifat internasional. Metode ini digunakan untuk mencari dan mendengarkan bukti yang relevan dengan permasalahan. Jika melihat dasar bukti dari permasalahan yang ada maka akan diperoleh fakta dan penjelasan untuk penyelesaian sengketa tersebut. Tujuan mencari fakta yakni untuk membentuk dasar penyelesaian sengketa antara dua negara yakni mengawasi pelaksanaan dengan perjanjian internasional dan memberikan informasi untuk membuat putusan di tingkat internasional. Tujuan dari penyelidikan tanpa membuat rekomendasi yang spesifik

ialah untuk menetapkan fakta yang bisa menyelesaikan sengketa secara lancar.

Peran yang dimainkan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa internasional adalah memberikan cara bagaimana pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya menurut hukum internasional. Secara teoritis pada pokoknya, sengketa-sengketa internasional selalu dapat diselesaikan oleh pengadilan internasional. Sesulit apapun suatu sengketa, maupun tidak ada pengaturannya, suatu pengadilan internasional tampaknya bisa memutuskan dengan bergantung kepada prinsip-prinsip kepatutan dan kelayakan (*ex aequo et bono*).³⁶ Pada pokoknya, ada banyak sengketa yang bisa diserahkan dan kemungkinan besar bisa diselesaikan oleh pengadilan internasional. Tetapi karena salah satu atau kedua negara enggan menyerahkannya kepada pengadilan, maka pengadilan tidak berwenang mengadilinya.

Discourse Habermas Theori, Teori diskursus Habermas dicetuskan pertama kali oleh Jurgen Habermas, seorang filsuf dan teoritis sosial yang berasal dari kota Dusseldorf, Jerman. Jurgen Habermas merupakan generasi kedua dari mahzab Frankfurt, serta yang meneruskan teori kritis dari pendahulunya yaitu Max Horkheimer, Theodor Adorno serta Herbert Marcuse. Konsep komunikasi ditambahkan ke dalam teori kritis oleh Jurgen Habermas, menurutnya komunikasi dapat menyelesaikan kemacetan teori kritis. Habermas juga memberikan

³⁶ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm.3.

perbedaan antara pekerjaan dengan komunikasi (interaksi).³⁷ Pekerjaan ialah tindakan instrumental yang memiliki tujuan mencapai sesuatu. Komunikasi ialah tindakan yang menghasilkan pengertian kepada dua pihak atau lebih. Menurut kebiasaan Mazhab Frankfurt, teori dan praksis akan selalu beriringan. Praksis berdasarkan oleh kesadaran rasional, dimana rasio tidak hanya tampak dalam kegiatan-kegiatan yang bekerja terus menerus, melainkan interaksi dengan orang lain menggunakan Bahasa sehari-hari.

Mediasi ialah bentuk penyelesaian sengketa melalui proses perundingan guna memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh pihak ketiga yakni mediator (memiliki tugas memfasilitasi para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama). Teori diskursus Habermas memiliki persamaan dengan mediasi pendekatan *interest based*, keduanya memiliki tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama para pihak yang bersengketa. Kesepakatan ditempuh dengan bantuan pihak ketiga yang berada pada posisi netral dan berkomunikasi secara rasional yang melibatkan sebanyak-banyaknya pihak bersengketa dan memvalidasi tiap pertanyaan masing-masing pihak sebagai pernyataan yang tepat, tulus, benar agar bisa diterima oleh para pihak sehingga tercipta suatu kesepakatan diantara mereka. Teori klaim kesahihan Habermas dalam penerapan sehari-hari bisa membantu mediator untuk: 1) Memprediksi terciptanya kesepakatan dan memprediksi lama atau sebetulnya kesepakatan itu terjadi. 2) Mengidentifikasi tiap pertanyaan apakah diragukan, benar, tulus dan akan

³⁷ Franz Magnis Suseno, 2005, *Pijar-Pijar Filsafat*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm. 152-153.

membantu pihak bersengketa mengklarifikasinya. 3) Membantu adanya opsi kesepakatan para pihak.

G. Metode Penelitian

Berikut metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini yakni metode penelitian normatif,³⁸ penelitian ini berfokus pada studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan komoditas kopi, dan penelitian pada norma hukum serta asas hukum.³⁹ Penelitian skripsi ini juga memakai penelitian taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara vertikal.⁴⁰

2. Teknik Pendekatan

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pada penelitian ini akan ditelaah hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.⁴¹

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit UI Press, 2010), hlm. 50

³⁹ Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: PT Ghlmia Indonesia, 1990), hlm. 15

⁴⁰ Sri Mamudji et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2005) hlm. 11

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009, Hlm. 93

Pada penelitian ini, dilakukan analisis pada doktrin dan pandangan serta ide ilmu hukum untuk membangun argumentasi hukum guna menjawab isu permasalahan yang diangkat.⁴²

3. Jenis dan Sumber Hukum

Berikut jenis dan sumber hukum pada penelitian ini :

a. Bahan Hukum Primer

Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer yakni bahan hukum yang memiliki sifat otoritas dan berupa undang-undang, catatan resmi, putusan serta rancangan undang-undang.⁴³ Bahan hukum primer pada penelitian ini yakni : Undang-Undang no. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan GATT 1994 serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 109 tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Kopi, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Pengaturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa dokumen resmi, seperti buku, jurnal, makalah dan lainnya.⁴⁴

c. Bahan Hukum Tersier

⁴² *Ibid.*, hlm. 95

⁴³ *Ibid.*, hlm. 181

⁴⁴ *Ibid.*, Hlm. 141

Bahan hukum tersier bersifat pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti penggunaan kamus hukum yang berkaitan dengan perdagangan internasional.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Digunakan teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi kepustakaan yang melakukan pengumpulan data berdasarkan dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku dan bacaan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

5. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian digunakan analisis bahan hukum dengan metode analisis data deskriptif-kualitatif yakni mengemukakan data dan informasi lalu dianalisis dengan beberapa kesimpulan yang ditemukan dari penelitian. Deskriptif ialah penelitian non-hipotesis dan kualitatif yakni penelitian pada norma hukum yang ada di masyarakat. Analisa data kualitatif yakni penganalisaan yang dijabarkan dengan uraian kata secara tertulis ataupun secara lisan. Deskriptif-kualitatif ialah penelitian yang menggambarkan kondisi yang ada dan akibat yang terjadi.⁴⁵

⁴⁵ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm.12

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini, ditarik kesimpulan dengan metode berpikir deduktif yakni cara berpikir dari hal umum ke hal khusus.⁴⁶ Metode ini bernalar dalam penganalisisan yang diawali dari ketentuan umum menuju ke arah yang lebih spesifik.⁴⁷

9. ⁴⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 9.

⁴⁷ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 12

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- A.K, Syahmin. *Hukum Dagang Internasional (dalam Kerangka Studi Analisis)*. Cet.2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Bain, Drs. H. Gofar. *Uruguay Round dan Sistem Perdagangan Masa Depan*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 2001.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Cet.3. Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2005.
- Dam, Kenneth. *The GATT: Law and International Economic Organization*. Chicago: The University Press of Chicago Press, 1977.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Hukum Dagang Internasional*. Cet. 1. Jakarta: Reflika Aditama, 2006.
- Dr. Hata, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO*, Bandung: Reflika Aditama, 2006.
- Kartadjoemena, H.S. *GATT dan WTO: Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*. Jakarta: Penerbit UI Press, 1996.
- Kartasasmita, Ginandjar. *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES, 1996.
- Keyzer, Michel, Max Merbis dan Geert Overbosch. *WTO, Agriculture and Developing Countries: The Case of Ethiopia*. Amsterdam: Centre for World Food Studies, 2000.
- Latunra, Andi Ilham, “Indikasi Geografis Titian Petani Meraih Kesejahteraan”
Majalah Gatra Edisi Khusus Spesial Kopi, 29 Maret – 4 April 2018.

- Long, Olivier. *Law and Its Limitations in the GATT Multilateral Trade System*. Martinus Nijhoff Publishers, 1987.
- Malcolm N, Shaw. *The Law of International Organizations*. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
- Michel Keyzer, Max Merbis, Geert Overbosch, *WTO, Agriculture and Developing Countries: The Case of Ethiopia*, Amsterdam: Centre for World Food Studies, 2000
- Narlikar, Amrita. *The World Trade Organization: A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press, 2005.
- P.T. Ellsworth, *The International Economy*, ed. 3, New York: Macmillan Company, 1964.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Research & Development (R&D)*, Alfabeta CV, Bandung.
- Sukardi, 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sunarto, 1990. *Metode Penelitian Deskriptif*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Thomas G. Weiss, Peter J. Aaronson. *International Organization : Law, Politics, and Institutions*. London, 2013.
- World Trade Organization. *Understanding the WTO*. Geneva: WTO Information and External Relations Divisions. 2015.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pemerintah Republik Indonesia. 1994. *Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, UU No. 7 tahun 1994, LN No. 57 tahun 1994.*

_____. 2014. *Undang-Undang Perdagangan, UU No. 7 tahun 2014, LN No. 45 tahun 2014, TLN No. 4279.*

_____. 2018. *Peraturan Menteri Perdagangan (Permen) Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Kopi.*

_____. 2022 *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Pengaturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.*

General Agreement on Tariffs and Trade 1994

JURNAL

Anggraini, Nita, 2013. “Perlindungan Terhadap Indikasi Geografis (Produk yang disertai Nama Tempat) dalam Kerangka Hukum Nasional dan Hukum Internasional” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 2 no. 12

Hakim, Abdul dan Yuli Hariyati, 2008. “Dampak Liberalisasi Perdagangan Dunia Terhadap Permintaan dan Penawaran Kopi Indonesia” *Journal of Social and Agricultural Economics* 2 no. 3

Joko Supriyanto, 2023. “Analisis Hukum Terhadap Upaya Penyelesaian Sengketa Dagang WTO DS477/478 Antara Indonesia Dengan Selandia Baru dan Amerika Serikat Terkait Importasi Produk Hortikultura, Hewan, Dan Produk Hewan” *Jurnal Hukum Pertanian*

Kariodimedjo, Dina, 2011. “Prinsip Transparansi dalam Perjanjian TBT dan SPS” *Jurnal Mimbar Hukum*

- Prapat, Johan Kristo, 2015. “Pengaruh Kebijakan *Agreement on Agriculture* (AOA) Oleh *World Trade Organization* (WTO) Terhadap Kenaikan Impor Kopi Indonesia Tahun 2012” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau* 2
- Raytiaputri, Resa, “Perwujudan dari Perkecualian Terhadap Prinsip *General Prohibition on Quantitative Restriction*”.
- Setiady, Tri, 2014. “Harmonisasi Prinsip-Prinsip *TRIPS Agreement* Dalam Hak Kekayaan Intelektual Dengan Kepentingan Nasional”. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 8 no. 4
- Robert O. Keohane, Joseph Nye. 2012. “*Theories of International Organizations*”

INTERNET

- Baihaqi, Muhammad Bari. “Ini kelemahan UU Perdagangan Versi DPR”
<http://www.neraca.co.id/article/38257/Ini-Kelemahan-UU-Perdagangan-Versi-DPR> diakses pada tanggal 30 Juni 2022
- Indonesia For Global Justice. “Perjanjian Pertanian WTO *Agreement on Agriculture*” <https://igj.or.id/wp-content/uploads/2017/10/SEKILAS-PERJANJIAN-PERTANIAN-WTO-AoA-AGREEMENT-on-AGRICULTURE.pdf> . Diakses pada tanggal 22 Maret 2024
- Listiyani, Tri “Impor Kopi Olahan Diperketat”
<http://www.beritasatu.com/ekonomi/326261-impor-kopi-olahandiperketat.html> diakses pada tanggal 28 Juli 2021
- GAEKI, “Peraturan Ekspor: Ketentuan Ekspor Kopi Baru Tanpa ETK”
<https://gaeki.or.id/ketentuan-ekspor-kopi/> diakses pada tanggal 28 November 2023

WORLD TRADE ORGANIZATION, “*Understanding the WTO: Basic Principles of the trading system*”
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm diakses
pada tanggal 30 Januari 2024